

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK OLEH
IBUNYA YANG MASIH DIBAWAH UMUR
(Studi Kasus Putusan 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp)**

**Oleh : Verawati¹,
Istiqomah², Rinaldi Agusta Fahlevi.³**

Abstrak : Penelitian ini mengetahui bagaimana penerapan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ibunya yang masih berusia anak dibawah umur. Dengan mempergunakan dasar hukum Undang-Undang perlindungan anak sebagaimana terakhir diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikaitkan dengan Penggunaan ketentuan Pasal 341 KUHP.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan hukum normatif yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder Penerapan Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyembunyian Mayat Bayi Dengan Maksud Menutupi Kelahirannya dengan maksud menutupi kelahirannya dapat dikenakan pasal 341 KUHP atau tentang kekerasan terhadap anak yakni diatur dalam Pasal 80 Ayat (3) dan (4) jo pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 .Didalam perkara Pengadilan Negeri Martapura majelis hakim sebagai perkara Putusan 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp lebih memilih untuk memutuskan terdakwa kepada ketentuan pasal Pasal 341 KUHP, dibandingkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , walaupun Undang perlindungan anak lebih spesialis akan tetapi dengan memtimbang rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang terbaik untuk Anak Yang Berhadapan dengan Hukum sudah tepat sebagaimana ketentuan filosofi dibuatnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Anak, Ibu.

¹ Mahasiswi FH UBK

² Dosen FH UBK

³ Dosen FH UBK

Abstract : This research finds out how the crime of murder is applied to a mother who is still a minor. By using the legal basis of the Child Protection Law as last amended for the second time by Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2016 concerning the Determination of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection in relation to by using the provisions of Article 341 of the Criminal Code.

This research uses a case study approach and descriptive normative law, using secondary data sourced from primary legal materials and secondary legal materials. The application of criminal acts against perpetrators of hiding baby corpses with the intention of covering up their birth. With the intention of covering up their birth, they can be subject to Article 341 of the Criminal Code or regarding violence. against children, namely regulated in Article 80 Paragraphs (3) and (4) in conjunction with Article 76C of Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014. In the Martapura District Court case, the panel of judges as in the case of Decision 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp prefer to decide on the defendant according to the provisions of Article 341 of the Criminal Code, compared to the provisions of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, although the child protection law is more specialist, but taking into account the sense of justice and the aim of the best punishment for children in conflict with the law is in accordance with the philosophical provisions of Law Number 11 of 2012 concerning the juvenile justice system. Abstract

This research finds out how the crime of murder is applied to a mother who is still a minor. By using the legal basis of the Child Protection Law as last amended for the second time by Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2016 concerning the Determination of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection in relation to by using the provisions of Article 341 of the Criminal Code. This research uses a case study approach and descriptive normative law, using secondary data sourced from primary legal materials and secondary legal materials. The application of criminal acts against perpetrators of hiding baby corpses with the intention of covering up their birth. With the intention of covering up their birth, they can be subject to Article 341 of the Criminal Code or regarding violence. against children, namely regulated in Article 80 Paragraphs (3) and (4) in conjunction with Article 76C of Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014. In the Martapura District Court case, the panel of judges as in the case of Decision 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp prefer to decide on the defendant according to the provisions of Article 341 of the Criminal Code, compared to the provisions of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, although the child protection law is more specialist, but taking into account the sense of justice and the aim of the best punishment for children in conflict with the law is in accordance with the

philosophical provisions of Law Number 11 of 2012 concerning the juvenile justice system.

Keywords: Crime, Children, Mother.

A. Pendahuluan

Anak adalah amanah dan anugrah dari Tuhan Yang Esa, bahkan dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Oleh karena itu, anak harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan⁴

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang mempunyai peran strategis dan memiliki ciri dan karakteristik khusus membutuhkan pembinaan dan perlindungan untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, serasi, dan seimbang. Anak memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi dirinya dari berbagai pengaruh lingkungan sekitarnya. Anak-anak yang melakukan kejahatan harus berurusan dengan aparat penegak hukum untuk bertanggung jawaban atas perbuatannya.⁵ Namun penanganannya dimulai dari penyidik khusus anak, Penuntut Anak untuk anak sampai dengan Hakim khusus untuk anak, sampai dengan Pelaksanaan keputusan anak oleh lembaga pemasyarakatan anak harus dilaksanakan oleh pejabat terdidik paling tidak mengetahui masalah anak asalkan proses dalam sistem peradilan pidana anak yang menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan pelaksanaan keadilan dan tidak membuat nilai kemanusiaannya rendah. Anak-anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup kehidupan manusia dan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Dengan peran penting anak ini,

⁴ Abdul R.Saliman, et.al,2008, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Prenada Media Group, Jakarta, hal.19

⁵ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, 2000, Hal. ix.

hak-hak anak telah tertuang dalam konstitusi, bahwa Negara menjamin bahwa setiap anak berhak atas , tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan hidup dari kekerasan dan diskriminasi. Anak-anak yang merupakan bagian dari generasi muda biasanya sangat perhatian yang besar terhadap masalah masyarakat, karena pada usia tersebut mulai tumbuh idealisme (cenderung mengharapkan kesempurnaan).

Anak yang berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan sering memiliki pengaruh buruk pada hubungan sosial mereka di masyarakat. Akibatnya, muncul perilaku anak yang tidak sesuai dengan norma di sekolah Publik. Perilaku ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap norma yang oleh masyarakat disebut sebagai pelanggaran hukum, dan bahkan dilihat sebagai kejahatan⁶ . Anak sebagai bagian dari keluarga adalah cikal bakal kelangsungan penerus dari masa depan keluarga..

Dalam melakukan kajian yang terfokus kepada anak sangatlah menarik, mengingat anak-anak sebagai insan yang selalu ada diantara masyarakat, karena selama manusia ada dipermukaan bumi disitulah kajian ini tetap eksis (*in der welt sein*). Posisi anak di lingkungan hukum sebagai subjek hukum, ditentukan dari bentuk dan sistem hukumnya anak sebagai sekelompok orang yang berbadan hukum dan diklasifikasikan sebagai miskin atau di bawah umur.⁷

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2), menentukan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Memasukkan anak ke dalam penjara karena tindak pidana yang dilakukannya bukan suatu keputusan yang baik , karena belum semua daerah mempunyai lembaga permasyarakatan anak, walaupun saat menjalani pidana anak sudah dipisah dengan narapidana dewasa, tetapi pada saat tertentu mereka akan berbaur dan pada saat itulah anak sangat rentan dengan pengaruh-pengaruh buruk yang mungkin diajarkan oleh oknum narapidana dewasa dan anak akan secara tidak langsung melihat serta meniru tindakan -tindakan yang tidak mencerminkan perlindungan anak.

Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*Homo homini lupus*), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain, sehingga bukan hal yang mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan-kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, sehingga perbuatan

⁶Bambang,Waluyo,*Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta,2004, hal.1

⁷Maulana Hassan Wadog, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT.Grasindo, Jakarta ,2000, hal.3

itu merugikan orang lain dan tidak jarang pula melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu tindak pidana (delik).⁸

Sebagai suatu sistem, hukum Indonesia terdiri dari subsistem atau berbagai unsur hukum, termasuk Hukum Tata Negara (yang artinya bagian-bagiannya terdiri dari hukum tata negara dalam arti sempit hukum tata negara Pemerintah), Hukum Perdata (yang bagian-bagiannya terdiri dari Hukum Perdata dalam arti sempit, Hukum Acara Perdata dan Hukum Dagang atau Hukum Bisnis), Hukum Pidana (yang bagian-bagiannya terdiri dari Hukum Pidana Umum, Hukum Pidana Angkatan Darat, Hukum Pidana Ekonomi dan Hukum Acara Pidana) dan Hukum Internasional (yang terdiri dari Hukum Internasional Publik dan Hukum Perdata Internasional. Di Indonesia, negara yang berdasarkan hukum, negara harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁹

Kejahatan (*crime*) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya sejumlah kecil kerugian yang ditimbulkannya atau karena yang bersifat moral, tetapi lebih dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga tindakan tersebut merugikan kepentingan masyarakat luas, baik kerugian materil maupun kerugian/bahaya bagi kehidupan dan kesehatan manusia, meskipun tidak diatur dalam hukum pidana.¹⁰

Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari. Kejahatan sebagai salah satu bentuk problema sosial merupakan sebuah kenyataan yang harus dihadapi oleh setiap lapisan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana Pembunuhan merupakan salah satu perilaku menyimpang yang pada hakekatnya bertentangan dengan norma hukum dan norma agama, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat. Di dalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah jiwa nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun. Tindak pidana tersebut sangat bertentangan dengan UUDNRI 1945 Pasal 28A yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Apabila di lihat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat "KUHP" yang mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap

⁸ Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, cet: 10, 2011, hal.3

⁹ Ilham Basri, *Sistem Hukum Indonesia* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 6.

¹⁰ H. R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat* Restu Agung, Jilid II, Jakart., 2006, hal. 6

nyawa orang itu dalam Buku.ke II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP.⁶ Maka penegakan huku serupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan huku sebagai suatu usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja), antara lain Aparatur Negara, Pengacara, Para Eksekutif dan masyarakat pengguna jasa hukum.

Salah satu asas yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anakitulah modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-hak mereka harus dilindungi. Anak-anak tidak dapat melindungi hak-hak mereka sendiri. Banyak orang mempengaruhi hidup mereka. Negara dan masyarakat memiliki kepentingan untuk mencari perlindungan hak-hak anak. Disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian menjadi pedoman dan payung hukum dalam menjalankan setiap kegiatan perlindungan anak. Namun, dalam beberapa kasus tidak jarang orang tua bertindak beranikasar, bahkan sampai membunuh anak kandungnya sendiri. Dengan berbagai motif, orang tua tega memperlakukan darah dan daging mereka secara tidak adil manusia. Sedangkan anak-anak dalam Islam diasosiasikan sebagai makhluk ciptaan Allah swt yang lemah (lemah) dan memiliki kedudukan yang mulia yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi kewibawaan kehendak Tuhan.¹¹

Tindakan kekerasan terhadap anak merupakan salah bentuk pelanggaran HAM. Kekerasan terhadap anak seringkali terjadi dilingkungan keluarga yang seharusnya di dalam keluarga mendapatkan perlindungan, hal tersebut telah terjadi di kabupaten Gianyar, Bali yang dimana dilakukan oleh seorang ibu kandung terhadap anaknya yang baru lahir sehingga menyebabkan anak tersebut meninggal dunia. Tujuan penelitian ini guna mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya setelah dilahirkan menurut Undang-undang, serta sanksi pidana tindak pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya setelah dilahirkan menurut Undang-undang. Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif dengan menggunakan bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah teknik studi kepustakaan, yaitu dengan penelaahan bahan hukum yang bersinggungan lalu di kategorisasi atau digolongkan dan diarsipkan, ditulis, dikutip, disumir, diselidiki sesuai kebutuhan dengan

¹¹ Maulana Hasan Wadong, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, gramedia wirasarana indonesia, Jakarta, 2000, hal. 5

pendekatan kualitatif. Pengaturan hukum tindak pidana terhadap ibu yang membunuh bayinya setelah dilahirkan diatur dalam Pasal 341, 342, dan 343 KUHP serta diatur juga dalam UU Perlindungan Anak. Berkaitan dengan sanksi pidana dalam perbuatan tersebut berdasarkan Pasal 80 ayat 3 dan 4 UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu: pelaku dipidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak tiga miliar rupiah.

Tindak pidana kekerasan terhadap anak yang telah terjadi hingga menyebabkan hilangnya nyawa anak, dilatarbelakangi dengan adanya peristiwa melahirkan diluar perkawinan yang sah. Peristiwa tersebut merupakan hal yang memalukan dan dipandang amat tercela di lingkungan masyarakat. Maka dari itu terhadap perempuan yang malu karena melahirkan diluar perkawinan yang sah, demi menghindari dan menyembunyikan adanya peristiwa tersebut, seringkali dilakukan dengan cara menghilangkan nyawa anak yang dilahirkan tersebut. Dengan adanya perbuatan tersebut juga dapat dikatakan timbul akibat memiliki perasaan takut melahirkan seorang anak diluar perkawinan. Alasan dari timbulnya motif tindak pidana tersebut tidak diakui dalam syarat kejahatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 341 KUHP. Unsur takut dalam perbuatan tersebut dipandang dari unsur subyektif, menyangkut perasaan (batin) seseorang. Untuk membuktikan adanya perasaan tersebut harus memperhatikan alasan seorang itu mengapa timbul perasaan takut. Kajian ini juga tak lepas dari penelitian terdahulu yang memberikan sumbangan pemikiran. Penelitian dari Bowonsili, (2015) membahas mengenai penerapan sanksi terhadap ibu sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan anak dengan tujuan untuk mengetahui bentuk tindak pidana pembunuhan anak menurut pasal 341 KUHP dan bentuk penerapan sanksi hukum terhadap ibu sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan anak menurut pasal 341 KUHP. Kemudian, penelitian lain yang juga membahas mengenai Kajian Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Anak oleh Ibu Kandungnya (Menurut Pasal 134 KUHP) .peneliti memutuskan untuk mengkaji tindak pidana pembunuhan oleh seorang ibu terhadap bayinya setelah di lahirkan dengan tujuan untuk menganalisis pengaturan hukum tindak pidana pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya setelah dilahirkan menurut Undang-undang, serta membahas sanksi pidana tindak pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya setelah dilahirkan menurut Undang-undang.

Salah satu kejahatan yang fenomenal adalah kejahatan pembunuhan anak dalam kandungan yang dilakukan oleh orang tuanya yang masih berusia dibawah umur. Hal ini menjadi perhatian masyarakat khususnya penegak hukum dan pemerhati masalah anak. Disatu sisi korbannya adalah anak dan sementara disis lainnya Pelakunya adalah anak yang tidak lain adalah ibu kandungnya itu sendiri. Tari Talia Binti

Sudiwahono didakwa atas pembunuhan anak hasil hubungan gelap dengan pacarnya. Karena malu dan takut ketahuan maka anak yang baru lahir dari hubungan diluar perkawinan tersebut dibuang di toilet sehingga meninggal dunia. Berdasarkan hal tersebut diatas maka Penulisan Skripsi ini dengan Judul **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK OLEH IBUNYA YANG MASIH DIBAWAH UMUR(Studi Kasus Putusan 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp)”**

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, agar pembahasan masalah dapat terarah, maka Penulis membatasi ruang lingkup perumusan masalah sebagai berikut :

- A.** Bagaimana Penerapan Tindak Pidana Pembunuhan anak oleh ibunya yang masih dibawah umur?
- B.** Apakah Pengadilan Negeri Martapura nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp telah menerapkan hukum yang berkeadilan?
- C. Metode Penelitian**

Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum dalam tataran teori yang diperlukan untuk mengembangkan suatu bidang kajian hukum tertentu. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan dan memperkaya pengetahuan dalam penerapan aturan hukum. Dengan melakukan telaah mengenai sanksi pidana dan juga mampu menggali teori-teori yang ada di belakang ketentuan hukum tersebut.¹²

Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah metode penelitian hukum normatif, artinya penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹³ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder atau sumber data yang berasal dari bahan kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, berbagai literatur, peraturan perundang-undangan serta melalui media elektronik (internet).

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 112.

¹³Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Jakarta, 2005, hlm. 30.

D. TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BAYI OLEH IBUNYA

1. Posisi Kasus

Tindak Pidana Pembunuhan terhadap bayi oleh ibunya terjadi hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di rumah Anak yang berada di Desa Limamar Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar . berawal ketika Anak yang berusia 16 (enam belas) tahun sedang mengandung seorang janin bayi dengan usia kandungan kurang lebih 9 (sembilan) bulan dimana sebelumnya Pelaku dalam hal ini ibunya tidak pernah memberitahukan perihal kehamilannya kepada kedua orangtuanya yang tinggal serumah dengannya, ketika itu Anak merasakan sakit pada bagian perutnya kemudian Anak yang tinggal dilantai atas rumahnya turun ke bawah untuk pergi ke WC yang berada di dalam rumah bagian belakang, setelah Anak masuk ke dalam wc kemudian Anak mengangkat sarung yang dipakainya lalu Anak mengambil posisi jongkok diatas lantai wc tersebut kemudian Anak mengejan/mengedan untuk melahirkan bayi yang berada di dalam kandungannya dimana ketika itu Anak hanya sendirian saja di dalam wc tanpa dibantu oleh orangtua maupun tenaga kesehatan untuk melakukan persalinan tersebut

Selanjutnya Anak yang ketika itu dalam kondisi panik dan terburu-buru karena takut ketahuan melahirkan di dalam wc oleh orang tuanya kemudian melakukan kekerasan terhadap bayi yang sedang dilahirkannya dengan cara Anak menarik bayi tersebut menggunakan kedua tangannya dengan tenaga yang kuat hingga bayi berhasil keluar dari dalam perut Anak, setelah bayi dikeluarkan dari dalam perutnya kemudian Anak menarik plasenta bayi yang masih berada di dalam perutnya dengan menggunakan tangannya, setelah bayi berhasil dikeluarkan oleh Anak beserta plasentanya yang masih menempel dengan pusar bayi kemudian Anak meletakkan bayi tersebut di lantai wc yang dingin dan basah tanpa melakukan pertolongan pertama terhadap bayi yang telah lahir dengan selamat, berjenis kelamin laki-laki dan memiliki tubuh yang sempurna/lengkap tersebut, setelah mendiamkan bayi dilantai wc selama 30 menit selanjutnya Anak takut akan ketahuan olehorangtuanya karena telah melahirkan seorang bayi di dalam wc kemudian Anak membuang bayi beserta plasentanya ke lubang angin yang ada di dalam wc dan mengarah ke sungai dengan cara Anak mengangkat bayi beserta plasentanya dengan menggunakan kedua tangan kemudian Anak naik ke atas lubang kloset menuju lubang angin yang berada diatas lubang kloset kemudian Anak melemparkan bayi dan plasentanya melalui lubang angin tersebut hingga bayi dan plasentanya jatuh ke dalam air sungai yang berada di belakang wc, setelah selesai membuang bayi yang dilahirkannya kemudian Anak

membersihkan bekas darah hasil persalinan yang berada di lantai wc dengan cara menyiramnya dengan menggunakan air, setelah berhasil menghilangkan bekas persalinan kemudian Anak mengenakan kembali sarung yang dipakainya lalu keluar wc dan pergi naik kembali ke kamarnya.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 Anak mendengar kabar bahwa warga masyarakat telah menemukan mayat bayi berjenis kelamin laki-laki di sungai yang menurut ciri-ciri dan jenis kelaminnya sama dengan bayi yang Anak lahirkan lalu dibuang ke sungai pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar jam 16.00 Wita datang pembekal bersama dengan bidan desa kerumah orangtua Anak dengan maksud melakukan pemeriksaan terhadap Anak karena kecurigaan masyarakat bahwa Anak baru saja melahirkan, setelah meminta ijin kepada orangtua Anak kemudian ibu Anak mengizinkan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Anak, setelah selesai dilakukan pemeriksaan terhadap Anak kemudian bidan menyarankan untuk melakukan pemeriksaan ke Rumah Sakit, selanjutnya keesokan harinya Anak bersama dengan orangtuanya pergi ke RSUD Ratu Zalecha Martapura untuk melakukan pemeriksaan pada dokter spesialis kandungan dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter kemudian diketahui bahwa Anak dalam kondisi Pasca melahirkan dan dokter menyarankan untuk dilakukan rawat inap karena ada plasenta yang tertinggal di dalam rahim Anak.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: xx tanggal 15 September 2022 dari Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ardi Eko Marsanto, Sp.OG selaku dokter yang memeriksa pada rumah sakit tersebut menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap pelaku ditemukan bahwa Pelaku baru saja melahirkan.

2. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim.

Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan legal

reasoning yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.¹⁴

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi:

(1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.

(2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Iniilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau legal reasoning.

Merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau legal reasoning harus cermat, sistematis dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum bahkan seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.

Legal reasoning hakim sangat terkait dengan tugas pokok seorang hakim, yaitu bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya. Demikian pentingnya legal reasoning seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di

¹⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hal. 104

pengadilan, oleh karena itu sangat menarik untuk mengetahui tentang legal reasoning dalam pengambilan putusan perkara.¹⁵

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya.¹⁶

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHP Dalam Pasal 197 huruf d berbunyi "*Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa*". Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi "*Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa*".

Terdakwa telah didakwa oleh Oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternative yaitu dengan tuntutan

1. Pasal 80 Ayat (3) dan (4) jo pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang; atau
2. Pasal 77A jo pasal 45A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
3. Pasal 341 KUHP.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002, hal. 108

¹⁶ Leden Marpaung, *Proses Penanganan perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 129-130 7 Ibid, hal 131

Oleh Karena Jaksa Penuntut umum mengajukan tuntutan dengan dakwaan alternative maka majelis hakim boleh memilih ketentuan pasal mana yang sekira sesuai dengan perbuatan terdakwa berdasarkan keadilan.

Menurut pertimbangan majelis hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum terhadap surat dakwaan telah terpenuhi rumusan deliknya.

Bahwa didalam persidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut: setelah mempertimbangkan berbagai aspek dalam upaya memberikan perlindungan dan memperhatikan akan kepentingan anak serta kepastian hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum serta memperhatikan tindak pidana yang dilakukan Anak serta berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan berdasarkan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin tanggal 8 Desember 2022, selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan kepada Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim yang menangani perkara klien atas nama Anak apabila terbukti melakukan tindak pidana agar dijatuhi hukuman pidana penjara dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura.

Didalam pertimbangannya juga dimuat Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak termasuk dalam kejahatan yang serius karena telah menghilangkan nyawa seorang anak/bayi oleh karena itu untuk lebih memberikan aspek perlindungan dan kepentingan yang terbaik bagi anak sekaligus juga memberikan pembinaan yang lebih terarah dan terukur dengan menghindari pengaruh negatif dari lingkungan luar terhadap Anak dihubungkan dengan ketentuan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa “Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat” dihubungkan dengan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa “Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat”, maka Hakim berpendapat Anak lebih tepat untuk dijatuhi pidana penjara dengan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Martapura, dengan demikian Hakim sependapat dengan laporan Bapas maupun tuntutan Penuntut Umum. Selanjutnya mengenai pemberian hukuman yang ringan-ringannya, maka Hakim akan

mempertimbangkan dengan menjatuhkan hukuman terhadap Anak seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur bahwa Anak yang dijatuhkan pidana penjara ditempatkan di LPKA. Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pada saat Anak dijatuhkan pidana penjara dan ditempatkan di LPKA kelak Anak akan memperoleh pendidikan dan pembinaan yang diselenggarakan oleh LPKA sehingga diharapkan Anak dapat memperbaiki dirinya mengingat perbuatan yang dilakukan oleh Anak adalah diakibatkan besarnya pengaruh lingkungan dan pergaulan yang tidak baik serta kurangnya bimbingan dan perhatian dari pihak orangtua yang mengakibatkan Anak melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang; Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Anak harus mempertanggungjawabkan.

bahwa di samping itu pula terdapat fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan persidangan yang berhubungan erat dengan keadaan emosional Anak dalam melakukan perbuatan pidana, hal mana walaupun secara materil perbuatan Anak secara formil telah dapat dibuktikan secara hukum, namun konklusi akhir dalam menjatuhkan pidana kepada Anak tentulah berbeda, sehingga rasa keadilan yang dirasakan oleh Anak dari segi manfaat dan tujuan pemidanaan dapat tercapai semaksimal mungkin; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut ditinjau dari kronologis perbuatan tersebut, dikarenakan adanya beban mental yang kuat dengan adanya kehamilan pada diri Anak sebagai akibat hubungan suami istri Anak bersama kekasih, sementara berdasarkan keterangan Anak dalam persidangan bahwa kekasih Anak sempat mendatangi kedua orangtua Anak untuk melamar Anak, namun tidak direstui karena Anak masih berusia di bawah umur, dan selanjutnya kekasih Anak tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan Anak tersebut lalu menghilang dan tidak dapat dihubungi lagi. Anak pun tidak dapat menyampaikan kondisi Anak karena merasa takut dengan orangtua dan masyarakat sekitarnya sehingga Anak harus menghadapi sendiri persoalan tersebut. Berdasarkan fakta keadaan tersebut menurut

hemat Hakim tentu secara psikologis membuat beban mental Anak semakin tidak menentu di tambah lagi keadaan jiwa atau kondisi psikologia Anak terbilang masih tergolong anak-anak tentulah berpikir belum dapat secara sempurna dalam menghadapi permasalahan. Hal tersebut membuat Anak nekat melakukan perbuatannya tersebut karena dalam keadaan terpaksa untuk berbuat; Menimbang, bahwa bertolak dari segala fakta-fakta hukum dan pertimbangan diatas, menurut pendapat Hakim bahwa fakta-fakta keadaan tersebut dapat dijadikan sebagai hal-hal yang meringankan hukuman atas diri Anak, di samping tujuan yang hakiki dalam penjatuhan pidana atas kesalahan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas penderitaan namun sesuai dengan tujuan pengayoman bahwa tujuan pemidanaan adalah pembinaan agar yang bersalah menyadari akan kesalahan dan kelak setelah ia menjalani pidananya ia dapat berubah menjadi warga masyarakat yang taat hukum. Oleh karenanya pidana penjara yang akan dijatuhkan oleh Hakim sebagaimana dalam amar putusan telah sesuai dengan tujuan pembinaan dan telah memenuhi rasa keadilan bagi Anak.

3. Putusan Hakim

Hakim dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma dan sebagainya. Sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan putusan atas kasus yang sama. Dan pada dasarnya hal tersebut lebih disebabkan oleh adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan.¹⁷

Didalam Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Dengan demikian fungsi seorang hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan.¹⁸

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara

¹⁷Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1984, hal. 12.

¹⁸ Lilik Mulyadi, 2010, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung hal. 120

mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.¹⁹

Didalam perkara Pengadilan Negeri Martapura majelis hakim sebagaimna perkara Putusan 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp lebih memilih untuk memutuskan terdakwa kepada ketentuan pasal Pasal 341 KUHP, dibandingkan dengan ketentuan Pasal 80 Ayat (3) dan (4) jo pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang; atau Pasal 77A jo pasal 45A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Adapun amar putusan majelis hakum dalam perkara 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp, adalah sebagai berikut :

MENGADILI:

- 1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;*
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura;*
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;*
- 4. Menetapkan Anak tetap ditahan;*
- 5. Menetapkan barang bukti berupa:*

¹⁹ Lilik Mulyadi, 2010, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal.129

- 1 (satu) lembar sarung warna hijau;

- 1 (satu) lembar seprei motif bunga;

Dimusnahkan;

6. *Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00*

(lima ribu rupiah).

4. Analisis Putusan

1. Penerapan Tindak Pidana Pembunuhan anak oleh ibunya yang masih dibawah umur.

Di dalam hukum pidana positif, tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya menurut KUHP adalah seseorang yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain, menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja atau tidak sengaja, maka seseorang tersebut akan diancam dan dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan secara yuridis pembunuhan diatur dalam Bab XIX KUHP yaitu kejahatan terhadap nyawa mulai dari pasal 338 sampai pasal 350, dan juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Mengenai sanksi pidana yang diterapkan pada pembunuhan anak dengan adanya pemberatan terhadap pembunuhan anak yang dilakukan oleh orang tuanya menegaskan bahwa adalah kewajiban orang tua untuk menjaga dan melindungi anaknya dan akan sangat jahat dan kejam ketika kewajiban itu malah menyebabkan seorang anak kehilangan nyawanya walaupun pemberatan itu pun dirasa masih kurang adil bagi anak-anak yang kehilangan nyawa ditangan orang tua kandungnya sendiri.²⁰

Dalam KUHP Indonesia kita dapati mengenai dua ketentuan pembunuhan bayi, yakni pembunuhan bayi dengan sengaja (*kinderdoodslag*, pasal 341) dan pembunuhan bayi dengan niat yang direncanakan terlebih dahulu (*kindermoord*, Pasal342) *Kinderdoodslag* dirumuskan sebagai berikut: "Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun." Sedangkan *kindermoord* dirumuskan sebagai

²⁰ Irma Setyowati, Soematri, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta 1999, h.96.

berikut: "Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditekan karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, merampas nyawa anaknya, diancam, karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."

Ketentuan mengenai pembunuhan bayi sebagaimana diatur dalam pasal 341 dan pasal 342 tersebut diatas, merupakan *lex specialis* dari ketentuan mengenai pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338, yaitu: "Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun." Pasal 340 KUHP yang berbunyi: "Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. "Dimana kedua pasal ini yang merupakan *lex generalis* dari pasal 341 dan 342. Karena sesungguhnya pembunuhan bayi merupakan juga pembunuhan biasa. Pada penulisan ini penulis khusus mengangkat tindak pidana pembunuhan bayi dalam pasal 341 KUHP.

Apabila pasal 341 dirumuskan secara terinci, maka akan terdiri dari unsur-unsur:

1. Unsur-unsur obyektif terdiri dari:
 - a. Petindaknya : Seorang ibu;
 - b. Perbuatannya : Menghilangkan nyawa/merampas nyawa;
 - c. Objeknya : Nyawa bayinya;
 - d. Waktunya : (1) Pada saat bayi dilahirkan, (2) Tidak lama setelah bayi dilahirkan.
 - e. Motifnya : Karena takut diketahui melahirkan.

2. Unsur subyektif: Dengan sengaja.

Unsur-unsur tersebut dapat di uraikan Unsur obyektif

Petindaknya: Seorang ibu, yang artinya ibu dari bayi (korban) yang dilahirkan. Jadi dalam hal ini ada hubungan antara ibu dan anak Adanya ibu merupakan syarat yang melekat pada subyek hukumnya, menandakan bahwa kejahatan ini tidak dapat dilakukan oleh semua orang. Hukum

pidana Indonesia merumuskan bahwa pembunuhan bayi itu adalah wanita atau ibu yang melahirkan bayi tersebut. Konsekuensi dari rumusan ini ialah bahwa secara medis haruslah dilakukan pemeriksaan terhadap si ibu yang melakukan pembunuhan bayi, untuk mengetahui benarkah wanita itu yang melahirkan bayi tersebut. Hal ini mempunyai arti penting dalam bidang hukum pidana oleh karena, sekali lagi hanya wanita yang melahirkan bayinya yang dapat dituntut sebagai pelaku pembunuhan bayi, apabila ia melakukan pembunuhan terhadap bayinya tersebut.

Perbuatannya: Menghilangkan nyawa/merampas nyawa. Unsur dari perbuatan ini merupakan perbuatan yang sama dengan perbuatan dalam Pasal 338 dan 340 KUHP, yang karena dengan adanya perbuatan menghilangkan nyawa maka kejahatan itu disebut dengan pembunuhan. Namun disini penulis perlu mengingatkan kembali bahwa Pasal 340 adalah pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu yang relevan dengan pasal 342 (moord).

Objek kejahatan tindak pidana pembunuhan, termasuk pembunuhan bayi adalah nyawa, maka pada pembunuhan bayi wujud perbuatan menghilangkan nyawa harus dilakukan pada bayi yang terbukti hidup. Contohnya bagaimana jika sesungguhnya atau kenyataannya pada saat perbuatan untuk membunuh bayi akan dilakukan dengan cara mencekik leher bayi tersebut, tetapi ternyata si bayi sudah mati, namun menurut pengetahuan atau perkiraan si ibu (batin), adalah bayi hidup? Mengenai peristiwa ini, si ibu tidak dapat dipidana, karena tidak ada pembunuhan bayi. Karena dalam Pasal 341, diisyaratkan secara objektif, bayi harus hidup. Dan untuk lebih memperkuat asumsi ini di butuhkan keterangan atau bukti yang kuat seperti visum (pada bagian lain penulis akan menguraikan tentang alat-alat bukti) yang mempunyai kaitan dengan tindak pidana pembunuhan bayi ini. Tindak pidana pembunuhan dalam bentuk dan dengan cara apapun diisyaratkan harus ada hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat matinya korban seperti kejadian diatas tidak ada hubungan yang demikian. Hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian pada pembunuhan, adalah berupa hubungan kausal yang bersifat obyektif, walaupun di dalamnya, juga ada hubungan yang bersifat subyektif. Tidak cukup ada hubungan subyektif seperti contoh diatas, melainkan harus juga sekaligus terdapat hubungan kausal obyektif. Bahwa dalam contoh tadi, si ibu sengaja melakukan

perbuatan mencekik leher bayinya, berarti ia menginginkan kematian bayinya, disini ada hubungan subyektif (batin, berupa kehendak) antara perbuatan mencekik dengan unsur kematian.

Terdapat beberapa ketentuan dalam hukum positif Indonesia yang mengatur tentang perbuatan pidana yang dilakukan terhadap anak. Adapun aturan yang dimaksud sebagai berikut; UU Kesejahteraan Anak, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, KEPPRES tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, UU Perlindungan Anak, serta PP tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Berdasarkan beberapa ketentuan-ketentuan tersebut, secara khusus apabila memperhatikan perlindungan terhadap anak maka ketentuan yang sangat berkaitan yaitu UU No. 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas UU No. 35 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

2. Penerapan hukum yang berkeadilan Pengadilan Negeri Martapura nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp.

Melihat kasus kekerasan terhadap anak yang semakin sering terjadi di Indonesia maka pemerintah membentuk suatu produk hukum yang khusus memberikan perlindungan terhadap anak khususnya dari kasus kekerasan. Aturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Tindak pidana kekerasan disertai berbagai perbuatan-perbuatan kejahatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang yang merugikan kepentingan individu atau umum, harus memuat unsur-unsur pidana atau unsur kekerasan agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau pertanggungjawabkan pidana. Unsur-

unsur kekerasan harus sesuai dengan suatu perbuatan bertentangan dengan aturan atau pasal yang mengatur. Unsur-unsur yang terdapat disebut perbuatan kekerasan, berbeda-beda sesuai dengan aturan atau pasal-pasal yang mengaturnya. Berdasarkan Undang-Undang No.14 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang terdapat dalam Pasal 76C dan Pasal 80. Dalam Pasal 76C yang menyebutkan: “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak” Dalam pasal tersebut menyebutkan, bahwa orang sangat dilarang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan kekerasan kepada anak dibawah umur, kemudian apabila perbuatan tersebut dilarang akan mendapatkan sanksi dan denda sesuai ketentuan berdasarkan Pasal 80 yang menyebutkan: 30 (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya. Pasal 80 Undang-Undang No.14 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yakni berisikan mengenai bentuk sanksi atau denda sebagai bentuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan Pasal 76C. Berdasarkan Pasal 80 Ayat (1) berisikan bahwa seseorang yang telah melanggar ketentuan sesuai dengan Pasal 76C akan diberikan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00. Berdasarkan Pasal 80 Ayat (2) berisikan bahwa apabila perbuatan tersebut mengakibatkan anak mendapat luka berat, maka pelaku akan diberikan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00. Berdasarkan Pasal 80 Ayat (3) berisikan bahwa apabila perbuatan tersebut mengakibatkan anak hingga meninggal dunia, maka pelaku akan diberikan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00. 31 Berdasarkan Pasal 80 Ayat (4) berisikan apabila perbuatan dilakukan oleh orangtua kandung anak tersebut, apabila melakukan salah satu dari ayat (1), (2), dan (3) sanksi pidana yang didapatkan yakni ditambah

sepertiga dari ketentuan ayat (1), (2), dan (3). Secara menyeluruh Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yakni untuk melindungi dan menjunjung tinggi hak-hak yang dimiliki oleh anak. Undang-undang ini telah mengalami 2 (dua) kali perubahan untuk menyeimbangkan perkembangan manusia beserta perbuatannya yang bersifat dinamis. Perubahan pertama terjadi pada tahun 2014 yakni Undang-Undang No.14 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perubahan kedua terjadi lagi perubahan pada tahun 2016 yakni Undang-Undang No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Didalam Perkara nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp pengadilan Negeri Marta pura, terdakwa Terdakwa telah didakwa oleh Oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternative yaitu dengan tuntutan

- a. Pasal 80 Ayat (3) dan (4) jo pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang; atau
- b. Pasal 77A jo pasal 45A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- c. Pasal 341 KUHP.

Namun majelis hakim lebih memilih ketentuan pasal 341 KUHP disbanding mempergunakan lex spesialisnya yakni Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dimana Undang-undang ini telah mengalami 2 (dua) kali perubahan untuk menyeimbangkan perkembangan manusia beserta perbuatannya yang bersifat dinamis. Perubahan pertama terjadi pada tahun 2014 yakni Undang-Undang No.14 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perubahan kedua terjadi lagi perubahan pada tahun 2016 yakni Undang-Undang No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Bahwa mengingat juga adanya ketentuan yang terkait dengan hukum acara peradilan pidana anak yakni Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum maka memang sudah seadilnya tujuan dari pada pemidaan terhadap anak dilakukan dalam rangka untuk mengarahkan dan membina anaka agar lebih baik lagi kedepan dan menyadari kesalahannnya.

Didalam perkara Pengadilan Negeri Martapura majelis hakim sebagaimna perkara Putusan 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp lebih memilih untuk memutuskan terdakwa kepada ketentuan pasal Pasal 341 KUHP, dibandingkan dengan ketentuan Pasal 80 Ayat (3) dan (4) jo pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang; atau Pasal 77A jo pasal 45A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Sebagaimana pertimbangan unsur unsur oleh majelis hakim sebagai berikut :

a. Seorang Ibu

Menimbang, bahwa seorang perempuan yang secara biologis telah melahirkan seorang anak disebut sebagai ibu, terlepas sudah menikah atau belum menikah; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Anak di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 06.00 WITA di sungai yang berada di belakang rumah saksi 1 di Desa Limamar RT.02 RW.01 Kec. Astambul Kab. Banjar, saksi 1 melihat sesosok jasad bayi selanjutnya saksi 1 memanggil saksi 2 untuk melihat jasad bayi di sungai, selanjutnya berdasarkan keterangan Anak bahwa Anak meyakini bayi yang ditemukan oleh warga tersebut adalah bayi yang Anak buang pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, karena jenis kelamin bayi tersebut adalah laki-laki, sama seperti bayi yang Anak lahirkan dan sama dengan apa yang Anak lihat, dimana Anak melahirkan pada hari Minggu sekitar pukul 00.30 WITA di rumah Anak

di Desa Limamar RT. 03 RW. 01 tepatnya di kamar mandi, Anak melahirkan bayi laki-laki; Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: xx tanggal 15 September 2022 dari Rumah Sakit Ratu Zalecha bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat jenis kelamin laki-laki dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Telah diperiksa seorang bayi laki-laki, berusia cukup bulan, tidak terdapat kelainan bawaan, waktu kematian diperkirakan empat puluh sampai empat puluh delapan jam; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan bahwa Anak yang telah melahirkan seorang bayi tersebut dipandang sebagai seorang ibu, sehingga unsur ini telah terpenuhi dalam diri Anak;

b. Yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak;

Menimbang, bahwa unsur ini berarti bahwa seorang ibu yang melahirkan anaknya merasa panik dan ketakutan akan diketahui oleh keluarganya atau masyarakat; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa selama ini Anak tinggal bersama dalam rumah yang sama dengan orangtua Anak dan mereka tidak mengetahui jika Anak dalam kondisi hamil karena Anak tutupi dengan cara menggunakan baju ukuran besar atau daster selama berada di rumah dan tidak pernah memeriksakan kehamilan ke bidan atau dokter; Menimbang, bahwa selanjutnya Anak melahirkan pada hari Minggu sekitar pukul 00.30 WITA di rumah Anak di Desa Limamar RT. 03 RW. 01 tepatnya di kamar mandi seorang diri. Anak melahirkan bayi tersebut dalam posisi duduk di lantai wc sambil mengejan, selang sekitar 30 menit, Anak melihat kepala bayi keluar dari lubang vagina Anak lalu Anak menarik bagian belakang kepala bayi kemudian Anak masih mengejan sehingga terlihat bagian badan bayi, saat itu Anak menarik badan tepatnya di bagian bahunya hingga akhirnya tubuh bayi keluar sepenuhnya dan tertinggal tali pusar dan plasenta bayi kemudian Anak menariknya hingga akhirnya keluar dari lubang vagina Anak; Menimbang, bahwa karena Anak bingung dan takut ketahuan oleh orang tua lalu Anak membuang bayi beserta plasentanya ke lubang angin yang ada di dalam wc dan mengarah ke sungai dengan cara Anak mengangkat bayi beserta plasentanya dengan menggunakan kedua tangan kemudian Anak naik ke atas lubang kloset menuju lubang angin yang berada diatas lubang kloset kemudian Anak

melemparkan bayi dan plasentanya melalui lubang angin tersebut hingga bayi dan plasentanya jatuh ke dalam air sungai yang berada di belakang wc, setelah selesai membuang bayi yang dilahirkannya kemudian Anak membersihkan bekas darah hasil persalinan yang berada di lantai wc dengan cara menyiramnya dengan menggunakan air, setelah berhasil menghilangkan bekas persalinan kemudian Anak mengenakan kembali sarung yang dipakainya lalu keluar wc dan pergi naik kembali ke kamarnya; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut terlihat bahwa oleh karena Anak takut ketahuan akan melahirkan bayi sehingga Anak membuang bayi beserta plasentanya ke lubang angin yang ada di dalam wc dan mengarah ke sungai, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

- c. Pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja merampas nyawa anaknya adalah Terdakwa memang menghendaki dan menginsyafi atau menyadari tentang perbuatan yang dilakukannya; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa hari Minggu sekitar pukul 00.30 WITA dirumah Anak di Desa Limamar RT. 03 RW. 01 tepatnya di kamar mandi, Anak melahirkan bayi laki-laki. Anak melahirkan bayi tersebut dalam posisi duduk di lantai wc sambil mengejan, selang sekitar 30 menit, Anak melihat kepala bayi keluar dari lubang vagina Anak lalu Anak menarik bagian belakang kepala bayi kemudian Anak masih mengejan sehingga terlihat bagian badan bayi, saat itu Anak menarik badan tepatnya di bagian bahunya hingga akhirnya tubuh bayi keluar sepenuhnya dan tertinggal tali pusar dan plasenta bayi kemudian Anak menariknya hingga akhirnya keluar dari lubang vagina Anak, dimana Anak tidak menangis dan bergerak; Menimbang, bahwa oleh karena Anak takut ketahuan, Anak kemudian membuang bayi beserta plasentanya ke lubang angin yang ada di dalam wc dan mengarah ke sungai dengan cara Anak mengangkat bayi beserta plasentanya dengan menggunakan kedua tangan kemudian Anak naik ke atas lubang kloset menuju lubang angin yang berada diatas lubang kloset kemudian Anak melemparkan bayi dan plasentanya melalui lubang angin tersebut hingga bayi dan plasentanya

jatuh ke dalam air sungai yang berada di belakang wc, setelah selesai membuang bayi yang dilahirkannya kemudian Anak membersihkan bekas darah hasil persalinan yang berada di lantai wc dengan cara menyiramnya dengan menggunakan air, setelah berhasil menghilangkan bekas persalinan kemudian Anak mengenakan kembali sarung yang dipakainya lalu keluar wc dan pergi naik kembali ke kamarnya; Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 06.00 WITA di sungai yang berada di belakang rumah saksi 1 di Desa Limamar RT.02 RW.01 Kec. Astambul Kab. Banjar, saksi 1 melihat sesosok jasad bayi. Saksi 1 melihat sesosok jasad bayi masih dengan tali pusar serta ari-arinya dari jarak sekitar 5 (lima) meter dalam posisi tertelungkup mengapung dan tersangkut pada rumput di sungai. Selanjutnya Saksi 1 terkejut dan memanggil saksi 2 lalu memberitahukan jika saksi 1 melihat jasad bayi di sungai. Saksi 2 selanjutnya ikut melihat sosok bayi tersebut lalu bergegas melaporkannya kepada Kepala Desa Limamar yaitu saksi 3 yang selanjutnya melapor kepada Kepala Kepolisian Sektor setempat. Tidak lama setelah saksi 3 melapor, petugas kepolisian datang bersama petugas pemadam kebakaran dan melakukan evakuasi jasad bayi adalah petugas pemadam kebakaran; Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: xx tanggal 15 September 2022 dari Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Aditya Sanjaya selaku dokter yang memeriksa pada rumah sakit tersebut menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat jenis kelamin laki-laki dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: - Telah diperiksa seorang bayi laki-laki, berusia cukup bulan, tidak terdapat kelainan bawaan; - Tidak terdapat tanda perawatan; - Terdapat lebam pada jari satu dan dua tangan kanan, dan pada daerah lutut kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul; - Waktu kematian diperkirakan empat puluh sampai empat puluh delapan jam; - Penyebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam dan pemeriksaan penunjang; Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: xx tanggal 15 September 2022 dari Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ardi Eko Marsanto, Sp.OG selaku dokter yang memeriksa pada rumah sakit tersebut menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap penderita atas nama Anak, usia 16 tahun dengan hasil

pemeriksaan sebagai berikut: - Kepala/leher: wajah nampak bengkak; - Anggota gerak atas: tangan nampak bengkak; - Anggota gerak bawah: kaki nampak bengkak; - Pemeriksaan Ginekologi Inspeksi Vulva/Vagina: tampak lendir coklat kemerahan, berbau; Anak, dimana Anak tidak menangis dan bergerak, selanjutnya oleh karena Anak takut ketahuan, Anak kemudian membuang bayi beserta plasentanya ke lubang angin yang ada di dalam wc dan mengarah ke sungai, Hakim berpendapat bahwa Anak dapat menyadari dan mengetahui akibat perbuatan tersebut bayi yang baru saja dilahirkannya tersebut akan meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: xx tanggal 15 September 2022, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Anak; Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 341 KUHP telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga; Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum di persidangan tidak mengajukan pembelaan namun menyampaikan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Anak mengakui dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari, dan Anak ingin memperbaiki diri untuk masa depan yang lebih baik; Menimbang, bahwa orangtua Anak di persidangan menyampaikan permohonan agar Anak diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Anak sangat menyesali perbuatannya dan Anak berpikir panjang dan tidak mengetahui dampak dari perbuatannya tersebut; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Anak dan Penasihat Hukumnya, maupun orang tua Anak tidak menyangkut fakta hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan.

Bahwa menurut penulis pertimbangan hakim dengan memakai ketentuan unsur pasal 341 KUHP telah tepat sesuai dengan hukum pidana.

Hal demikian menurut penulis sudah adil mengingat yang Pelaku adalah juga merupakan korban. Dimana Pelaku adalah masih berstatus anak yang belum cakap secara hukum sehingga dalam melakukan pertimbangan tentunya tidak sama dengan orang yang telah dewasa. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tentunya juga tidak bisa disamakan dengan orang dewasa yang telah cakap hukum, oleh karena perbuatan pidana yang dilakukan semaksimal karena ketidakmampuan untuk berpikir dan berbuat sebagaimana layaknya orang dewasa.

Bahwa terkait dengan berapa lama hukumnya majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak termasuk dalam kejahatan yang serius karena telah menghilangkan nyawa seorang anak/bayoleh karena itu untuk lebih memberikan aspek perlindungan dan kepentingan yang terbaik bagi anak sekaligus juga memberikan pembinaan yang lebih terarah dan terukur dengan menghindari pengaruh negatif dari lingkungan luar terhadap Anak dihubungkan dengan ketentuan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa “Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat” dihubungkan dengan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa “Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat”, maka Hakim berpendapat Anak lebih tepat untuk dijatuhi pidana penjara dengan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Martapura, dengan demikian Hakim sependapat dengan laporan Bapas maupun tuntutan Penuntut Umum. Selanjutnya mengenai pemberian hukuman yang ringan-ringannya, maka Hakim akan mempertimbangkan dengan menjatuhi hukuman terhadap Anak seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur bahwa Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA. Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pada saat Anak dijatuhi pidana penjara dan ditempatkan di LPKA kelak Anak akan memperoleh pendidikan dan pembinaan yang diselenggarakan oleh LPKA sehingga diharapkan Anak dapat memperbaiki dirinya mengingat perbuatan yang dilakukan

oleh Anak adalah diakibatkan besarnya pengaruh lingkungan dan pergaulan yang tidak baik serta kurangnya bimbingan dan perhatian dari pihak orangtua yang mengakibatkan Anak melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Bahwa majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura sudah tepat. Hal demikian dilakukan bukan dalam rangka pembalasan akan tetapi untuk melakukan rehabilitasi pemulihan dan bahkan restorative.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Penerapan Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyembunyian Mayat Bayi Dengan Maksud Menutupi Kelahirannya dengan maksud menutupi kelahirannya dapat dikenakan pasal 341 KUHP atau tentang kekerasan terhadap anak yakni diatur dalam Pasal 80 Ayat (3) dan (4) jo pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan pertama Jo.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang; atau terkait dengan aborsi diatur dalam Pasal 77A jo pasal 45A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan pertama Jo.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- b. perkara Pengadilan Negeri Martapura majelis hakim sebagaimana perkara Putusan 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp lebih memilih untuk memutuskan terdakwa kepada ketentuan pasal Pasal 341 KUHP, dibandingkan dengan ketentuan Pasal 80 Ayat (3) dan (4) jo pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang; atau Pasal 77A jo pasal 45A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang walaupun Undang perlindungan anak lebih spesialis akan tetapi dengan memimbang rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang terbaik untuk Anak Yang Berhadapan dengan Hukum sudah tepat sebagaimana ketentuan filosofi dibuatnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak .

2. Saran

- a. Dalam memberikan Pemidanaan Terhadap Pelaku Anak Yang Berhadapan dengan Hukum harus dipertimbangkan dengan seksama, oleh karena itu diperlukanya sosialisasi kepada stakeholder terkait untuk melakukan sosialisai perlindungan anak baik disekolah, di lingkungan masyarakat dan dimedia massa, hal ini dapat dilakukan jika struktur hukum dan subtnasi hukumnya juga mendukung oleh karena itu Penulis menyarankan agar dibuat badanPemerintahan khusus yang harus diterjunkan di sekolah dan instansi masyarakat.
- b. Undang Undang Perlindungan anak adalah Undang-Undang yang spesilis (Lex Spesialis), akan tetapi didalamnya terdapat sanksi pidana Minimum yang lumayan lama. Sementara didalam KUHP tidak disebutkan sanksi pidana minimum. Dalam kaitan anak yang juga sebagai ibunya pelaku pembunuhan anak, terdapat permasalahan keadilan dari sisi lamanya pidana. Adalah kurang adil jika sanksi pidana minimum anak dijatuhkan kepada pelaku nya yang merupakan anak juga, sehingga harus ada revisi perundang-undangan – undangan jika kejahatan pelaku yang juga anak dan juga menjadi “korban” dari kasus aborsi yang dilakukan oleh anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Tindak Pidana Pemalsuan Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan, Penerbit Putra Utama Offset, Jakarta, 2014,.
- _____, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2022.
- Adrian Sutedi, , Sertifikat hak atas tanah, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 53..
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Arief. Barda. Nawawi *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta,2011.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada TiadaPertanggungjawabanPidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana danPertanggungjawaban Pidana*, Cet. Ke-4 Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Jakarta, 2005.
- Indonesia, Jakarta, 1993.
- Kaligis, O.C. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2002.
- Kartono, Kartini, *Ilmu Sosiologi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1992.

- _____, S.R., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Storia Grafika,
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Mahmud, Peter, *Metode Penelitian Pendidikan*, Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Moeljatno, *Azaz-Azas Hukum Pidana*, Armico, Bandung, 1983.
- Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Novi Dian, “Pengembangan Pembelajaran Teknik Dasar Service Bawah Bolavoli Untuk Siswa Kelas VIII Smp Negeri 5 Malang”, *Jurnal Pendidikan Olahraga*, Senayan Jakarta Pusat, Vol.1, No.1 Mei 2014.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang Yogya-Bandung, 1978.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet. Ke-4, Eresco, Bandung, 1986.
- R. Saleh., *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana (Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana)*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Rinto Manulang, , *Segala Hal Tentang Tanah, Rumah dan Perizinannya*, Penerbit Buku Pintar, Jakarta, 2011.
- Sarwono, Sarlito W., *Psikologi Remaja*. Raja grafindo Persada, Jakarta, 2011.

- Sholeh, Abdul Rahman, *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Sianturi, S. R., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996.
- Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan*, IN Media, Jakarta, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1984.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Malang, 1974.
- Sugono, Dendy, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Susanti, Dyah Ochtarina & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta 2014.
- Suyanto, H., *Pengantar Hukum Pidana, Cetakan Pertama*, Deepublish, Yogyakarta, 2018.
- Wahyuni, Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Edisi ke-1, cet. 1, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017.
- Wiradipradja, Saefullah, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Cet. 2, CV. Keni Media, Bandung, 2015.
- Zein, Asmar Yetti dan Eko Suryani, *Psikologi Ibu dan anak*, Fitramaya, Yogyakarta 2005.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Indonesia ,Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Jo.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak

Putusan

Putusan Pengadilan Putusan 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp